

KEDUDUKAN HUKUM PEMEGANG HAK PREFEREN DAN RETENSI TERHADAP PERUSAHAAN PT. BUKIT INN RESORTYANG DINYATAKAN PAILIT

I Putu Angga Septayana, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspasutari Ujianti
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
anggaseptayanaa12@gmail.com, budiartaputu59@gmail.com, puspasutariujianti@gmail.com

Abstrak

Pengusaha memiliki strategi agar usahanya senantiasa dalam kondisi yang stabil yaitu dengan cara meminjam tambahan dana dengan pihak ketiga. Khususnya di Bali pengusaha dapat mencari tambahan dana melalui lembaga keuangan/LPD (Lembaga Perkreditan Desa). Akan tetapi, banyak perusahaan yang dinyatakan pailit karena tidak memenuhi kewajibannya. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah kedudukan hukum pemegang hak preferen dan retensi terhadap perusahaan PT. Bukit INN Resort yang dinyatakan pailit. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembebasan hak preferen dan hak retensi atas kurator perusahaan PT. Bukit INN Resort dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004. Upaya hukum dilakukan oleh pihak yang bersangkutan yang secara tegas harus melakukannya demi mendapatkan pemecahan atau penyelesaian atas masalah hukum yang dihadapinya, setelah melakukan upaya hukum maka pihak yang bersangkutan akan memperoleh putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum.

Kata Kunci: Debitur, Hak Preferen Kreditur, Pailit

Abstract

Entrepreneurs have a strategy so that their business is always in a stable condition, namely by borrowing additional funds from third parties. Especially in Bali, entrepreneurs can seek additional funds through financial institutions/LPDs (Village Credit Institutions). However, many companies were declared bankrupt because they did not fulfill their obligations. This study aims to examine the legal position of the holder of preference rights and retention of the company PT. Bukit INN Resort which was declared bankrupt. The method used in this study is the normative legal method with a statutory, conceptual and case approach. This study uses primary and secondary data. Analysis of the data used is a qualitative analysis. The results showed that the settlement of preference rights and retention rights for the curator of the company PT. Bukit INN Resort is carried out in accordance with the provisions of Article 15 paragraph (1) of Law no. 37 of 2004. Legal efforts are carried out by the parties concerned who must explicitly do so in order to obtain a solution or settlement of the legal problems they face, after taking legal action, the parties concerned will obtain a judge's decision that has legal force.

Keywords: Creditors, Debtors, Bankruptcy, Preference Rights

I. PENDAHULUAN

Pengusaha sudah pasti telah melalui berbagai kendala dalam menjalankan bisnisnya. Salah satunya dalam urusan kekurangan dana. Hal ini tidak mungkin terjadi apabila pengusaha melakukan peminjaman dana dengan pihak ketiga, khususnya di Bali pengusaha dapat mencari tambahan dana salah satunya diperoleh melalui lembaga keuangan/LPD (Lembaga Perkreditan Desa). PT. Bukit INN Resort yang sedang mengalami krisis moneter sebagaimana disebabkan karena kekurangan dana untuk menunjang perusahaan agar tetap berjalan sebagaimana mestinya. Maka dari itu PT. Bukit INN Resort meminjam dana kepada LPD Desa Adat Kelan. Namun setelah diberikan pinjaman dana oleh LPD Desa Adat Kelan pihak PT. Bukit INN Resort tidak membayar hutang yang sudah disepakati bersama dan setelah utang tersebut telah jatuh tempo pihak LPD Desa Adat Kelan ke Pengadilan Negeri Niaga Surabaya untuk mengirim surat permohonan pailit.

Setelah diajukannya permohonan pailit kepada Pengadilan Negeri Niaga Surabaya atas dasar PT. Bukit INN Resort memiliki utang yang seharusnya dibayar maka dari itu di kabulkanlah permohonan pailit tersebut. Lalu permohonan pailit tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Niaga Surabaya namun setelah kasus pailit yang diajukan oleh LPD Desa Adat Kelan sudah terselesaikan beserta aset-aset dari PT. Bukit INN Resort yang disebut sebagai jaminan apabila adanya suatu kelalaian pembayaran utang piutang. Namun setelah terselesaikannya kasus pailit dengan LPD Desa Adat Kelan, timbul kasus baru di perusahaan PT. Bukit INN Resort bahwa perusahaan tersebut lalai akan melakukan kewajibannya untuk membayar pajak. Dari kasus tersebut pihak direktorat jenderal pajak menuntut kurator dari Pengadilan Negeri Surabaya karena direktorat jenderal pajak tidak mendapatkan haknya dimana hak tersebut adalah hak istimewa yang berhak mendahului dari pihak lainnya.

Dalam hal kepailitan ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam pembagian harta orang perorangan atau perusahaan yang dinyatakan pailit (Sinaga & Sulisrudatin, 2016). Sehingga kurator pembagian harta kepada para kreditor dalam kasus pailit perlu memperhatikan hak yang harus diutamakan dan yang tidak diutamakan (Nating, 2014). Adapun hak yang harus diutamakan adalah hak preferen dimana hak preferen merupakan hak yang hanya dimiliki oleh pemegang hak istimewa, dimana dalam pembagian harta dalam kasus pailit kreditor preferen yang pertama atau lebih diutamakan dalam pembagian harta (Aurelie & Hadiati, 2021). Ada beberapa hukum yang mengatur kepailitan di Indonesia (Nadriana, 2017). Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini dilakukan untuk mengungkap bentuk kedudukan hukum pemegang hak preferen dan retensi terhadap perusahaan PT. Bukit INN Resort yang dinyatakan pailit.

II. METODE PENELITIAN

Penyusunan penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu melakukan studi kasus putusan (Nomor: 24/Pdt.Sus.Renvoi Prosedur/2016/PN.Niaga.Sby.) dan putusan (No.24/Pailit/2016/PN.Niaga.Sby). Serta jenis pendekatan dalam penyusunan penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pendekatan Perundang-undangan lebih ke menjelaskan tentang ilmu hukum pidana terdapat dua acuan yang dilakukan oleh hakim ketika menafsirkan Perundang-undangan (Putra & Made, 2018). Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder. Data dikumpulkan dengan cara wawancara dan observasi. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mempelajari buku- buku kepustakaan untuk memperoleh bahan hukum sekunder yang dilakukan dengan cara menginventarisasi dan mempelajari serta mengutip dari buku-buku dan peraturan Perundang-undangan yang berkaitan. Data yang sudah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pemberesan Hak Preferen dan Hak Retensi atas Kurator Perusahaan PT. Bukit INN Resort yang Dinyatakan Pailit

Seorang yang memiliki wewenang dan tugas dalam mengurus serta membagikan harta kepada para kreditor yang terkena kasus pailit adalah kurator (Nadriana, 2017), karena setelah pernyataan pailit dari pengadilan debitor kehilangan hak dalam menguasai harta yang dimilikinya. Apabila setelah adanya kasus pailit belum ditetapkannya siapa yang menjadi kurator maka Balai Harta Peninggalan yang berhak atas menggantikan posisi kurator Pasal 15 ayat (1) UU Kepailitan menyatakan bahwa dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat: Kurator dan Hakim Pengawas yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan (Nating, 2005). Hakim Pengawas adalah Hakim yang diangkat oleh pengadilan untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit (R. Saliman, 2005).

Setiap kasus pailit yang terjadi, hakim pengawas melaksanakan tugasnya dalam melihat serta menilai kurator dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengurus serta membagikan harta untuk para kreditor yang terkena kasus pailit, apakah kurator tersebut sudah benar dalam menjalankan tugasnya atau belum hal tersebut dinilai oleh hakim pengawas. Serta tugas lain dari kurator yaitu secara rutin setiap 3 bulan wajib untuk memberitahu kepada hakim pengawas tentang keadaan harta debitor yang pailit (Nating, 2014).

Pengangkatan status daripada kurator yang memiliki tugas dalam mengurus serta membagikan harta debitur yang terkena kasus pailit harus berdasarkan permohonan dari kreditor atau debitur serta disepakati oleh pengadilan. Undang-undang Kepailitan tidak memberikan kepastian hukum mengenai ketentuan-ketentuan dari pengangkatan kurator, apakah boleh apabila pengadilan mengangkat kurator diluar dari permohonan yang diajukan oleh kreditor atau debitur (Fuady, 1954). Hal ini terjadi dengan berlandaskan untuk menghindari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) antara hakim dan kurator yang diangkat oleh hakim, alasan lainnya yaitu untuk menghindari adanya cercaan dari pihak yang bersangkutan terkait kurator yang tidak menjalankan tugas serta kewajiban sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan yang berlaku (Remy Sjahdeini, 2002).

Kurator yaitu seseorang yang memiliki kewarganegaraan Indonesia serta mempunyai keahlian khusus yang sudah diakui dalam hal mengurus dan membagikan harta dalam suatu kasus yang dinyatakan pailit dan telah terdata pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana dimaksud dalam UU Kepailitan (Pasal 69 dan Pasal 70) dan peraturan pelaksanaannya. Dalam kasus pailit yang terjadi pada PT Bukit Inn Resort, kurator yang ditunjuk dalam perkara ini yakni RM. Otty Hendrawan, S.H dan Eries Jonifianto, S.H., M.H. Kurator telah mengumumkan melalui Koran Sindo dan Bali Post pada tanggal 5 Desember 2016 serta setelahnya melakukan Rapat Kreditur Pertama pada tanggal 8 Desember 2016 yang selanjutnya menginformasikan bahwa batas akhir pengajuan tagihan adalah pada tanggal 16 Desember 2016 serta melakukan rapat pencocokan piutang/verifikasi tagihan pajak pada tanggal 9 Januari 2017. Kurator juga telah menetapkan daftar piutang tetap.

Umumnya setiap benda yang terikat dalam suatu perjanjian yang dibuat antara kreditor dengan debitur memiliki sifat atau sisi positif dari benda tersebut maka dalam kasus pailit pembagian harta kekayaan harus dibagikan secara adil kepada orang yang berhak didalamnya yaitu kreditor (Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, 2005). Agenda rapat kreditor yang telah diadakan oleh para kurator juga telah sesuai dengan Penetapan Hakim Pengawas N0.24/pailit/2016/PN.Niaga.Sby tanggal 1 Desember 2016 dan ketentuan pasal 86 ayat 1 jo. Pasal 113 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang. Setelah agenda rapat tersebut diinformasikan melalui surat kabar, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan mengajukan tagihan kepada kurator yakni tanggal 13 Desember 2016 sejumlah Rp. 13.717.889,- (tiga belas juta tujuh ratus tujuh belas ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah), dimana tagihan tersebut melewati batas akhir pengajuan tagihan dan telah termasuk dalam Daftar Piutang Tetap Kreditor tertanggal 10 Februari 2017. Kemudian di tanggal 1 Februari 2017 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan mengajukan tagihan utang pajak debitur pailit untuk tahun 2012, 2013, 2014, dan 2015 sebesar Rp. 34.094 903.770,- (tiga puluh empat miliar sembilan puluh empat juta sembilan ratus tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).

Sehingga oleh karena tagihan termasuk terlambat dan membawa konsekuensi hukum tidak dicocokkan maka tagihan KPP Pratama Badung Selatan tidak diklasifikasikan peningkatannya. Walaupun akan diklasifikasikan maka akan masuk dalam separatis yang diajukan setelah lewat jangka waktu batas akhir pengajuan tagihan.” Sehingga konsekuensi pemenuhan hak dari tagihan separatis terlambat adalah menunggu sisa harta setelah kurator membereskan hak tagihan dari para kreditor yang tidak terlambat. Dalil dan *legal standing* lainnya dari pihak kurator menetapkan KPP Pratama Badung Selatan sebagai kreditor konkuren adalah tidak adanya unsur “halangan” sebagaimana pasal 133 ayat 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU serta tidak pula ada alasan “tidak mengetahui” mengenai adanya batasan akhir pengajuan tagihan dalam kepailitan ini. Jika bantahan dari KPP Pratama Badung Selatan ini dipaksakan maka akan terjadi pelanggaran yuridis dan Undang-Undang, juga dapat menimbulkan gejolak besar dari para kreditor lainnya. Dan justru dapat melanggar asas keseimbangan dan keadilan itu sendiri mengingat kreditor dalam kepailitan ini juga menyangkut hak tagihan atas ratusan para kreditor yang lain yang juga menggantungkan nasibnya atas proses kepailitan.

Dalam kasus pailit PT Bukit Inn Resort, pemberesan yang dilakukan oleh kurator adalah dengan cara melelang objek lelang atas aset yang dimiliki oleh PT. Bukit INN Resort. Kemudian hasil lelang tersebut akan dibagikan ke ratusan pihak kreditor sesuai dengan hak-hak yang mereka miliki. Namun, sampai saat ini objek lelang tersebut belum laku terjual sehingga para kreditor belum mendapatkan haknya sebagaimana mestinya. sehingga sesuai dengan aturan yang berlaku maka objek lelang akan dijual dengan harga yang telah disepakati oleh para kreditor.

2. Upaya Hukum yang Dilakukan oleh Pemegang Hak Preferen dan Hak Retensi di Perusahaan PT. Bukit INN Resort

Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya atas pengajuan permohonan pailit yang didaftarkan oleh Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Kelan terhadap PT. Bukit INN Resort karena Termohon pailit memiliki tunggakan yang sudah lewat dari ketentuan harus dibayar sebesar Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah).

Permohonan tersebut mempunyai maksud dan tujuan agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya mengakui bahwa debitur dinyatakan bahwa perusahaannya tersebut adalah pailit dengan disertai akibat hukumnya. Adapun syarat-syarat pailit yang sudah terpenuhi ialah: 1. Tentang Adanya Utang yang belum terlunasi dan sudah melebihi dari waktu yang sudah disepakati; 2. Tentang Adanya Kreditur lain, Bahwa selain kepada Pemohon Pailit, Termohon Pailit I memiliki tunggakan yang belum dilunasi dan sudah melebihi waktu yang sudah ditentukan kepada: a. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Kuta yang berkedudukan di Kuta, Kabupaten Badung, Bali; b. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Jimbaran yang berkedudukan di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali; c. PT. Duta Cipta Griya yang berkedudukan di Jl. Uluwatu Gg. Soka, Tuban Kuta-80361, Bali; 3. Tentang Penunjukkan Kurator; 4. Tentang Putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, diantaranya: a. Termohon pailit membenarkan adanya hutang kepada pemohon pailit pada tanggal 25 September 2015 dan belum melunasinya; b. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang tercantum dalam putusan; c. Bukti-bukti yang diserahkan oleh Termohon pailit tidak dapat melumpuhkan dalil-dalil yang diserahkan oleh Pemohon Pailit.

Rapat dengan agenda batas akhir pengajuan tagihan, kurator telah mengumumkan keadaan pailit dan agenda kepailitan untuk khalayak ramai baik dalam Berita Negara Republik Indonesia maupun 2 surat kabar harian yaitu Sindo dan Bali Post edisi Senin, 5 Desember 2016. Setelah rapat pencocokan piutang pada tanggal 9 Januari 2017 diadakan, ternyata terdapat Kreditur yang terlambat menyerahkan daftar piutang kepada kurator. Kreditur yang terlambat tersebut ialah KPP Badung Selatan. Pada tanggal 2 Februari 2017, kurator menerima tagihan dari KPP Badung Selatan atas utang pajak debitur pailit untuk tahun 2012, 2013, 2014, 2015 senilai Rp. 34.094.903.770 (tiga puluh empat milyar Sembilan puluh empat juta Sembilan ratus tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah). Tagihan tersebut jelas terlambat dan melewati batas akhir pengajuan tagihan bahkan jauh melewati tanggal pencocokan piutang sebagaimana yang telah ditetapkan. Sehingga oleh karena tagihan termasuk terlambat dan membawa konsekuensi hukum tidak dicocokkan maka tagihan KPP Badung Selatan tercatat dalam lembar daftar tagihan kreditur yang terlambat sehingga atas alasan tersebut kurator tidak mengklasifikasikan jenis peringkatnya, walaupun akan diklasifikasikan maka KPP Badung Selatan akan masuk dalam separatis yang diajukan setelah lewat jangka waktu batas akhir pengajuan tagihan sehingga konsekuensi pemenuhan hak dari tagihan separatis terlambat adalah menunggu sisa harta setelah kurator membereskan hak tagihan dari para kreditur yang tidak terlambat. Kurator tidak memberikan hak yang dimiliki oleh KPP Badung Selatan yang berstatus badan negara karena kurator mengikuti aturan yang tertuang dalam Undang-undang yang berlaku dan kurator sudah menjalankan tugas serta tanggung jawabnya sebagai kurator sebagaimana mestinya.

Atas segala pertimbangan Hakim Pengawas maka dibuatlah Putusan No.24/Pailit/2016/PN.Niaga.Sby dengan mengadili untuk: a. Mengabulkan permohonan permohonan Pemohon untuk sebagian; b. Menyatakan IDA BAGUS SURYA BHUWANA pailit dengan segala akibat hukumnya; c. DWI WINARKO, S.H., M.H ditunjuk oleh hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya selaku hakim Pengawas dalam proses Kepailitan; d. Mengangkat Sdr. ERIES JONIFIANTO, S.H., M.H sebagai kurator; e. Menyatakan penghargaan yang diberikan kepada Kurator akan disepakati setelah Kurator telah menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya; f. Menolak permohonan pemohon selain dan selebihnya; g. Memberatkan biaya permohonan Pailit ini kepada Termohonan Pailit sebesar Rp. 2.686.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Berdasarkan uraian diatas maka, PT. Bukit INN Resort telah terbukti bersalah dan dinyatakan pailit serta daftar kreditur tetap telah menetapkan bahwa KPP Badung Selatan bukan sebagai kreditur

preferen. Jika dalil dari KPP Badung Selatan ini dipaksakan maka selain dapat melanggar yuridis dan Undang-undang juga dapat menimbulkan gejolak besar dari Para Kreditor lainnya dan justru dapat melanggar asas keseimbangan dan keadilan itu sendiri mengingat kreditor dalam kepailitan ini juga menyangkut hak tagihan atas raturan para kreditor yang lain yang juga menggantungkan nasibnya atas proses kepailitan yang sedang berjalan. Sehingga menurut Peneliti dalam kasus pailit ini KPP Badung Selatan sebagai pemegang hak preferen seharusnya didahulukan daripada kreditor lainnya karena KPP Badung Selatan merupakan perpanjangan tangan Negara dalam hal perpajakan sehingga hal yang dilakukan oleh KPP Badung Selatan adalah menjalankan/melindungi hak negara sepanjang KPP Badung Selatan mengikuti aturan hukum terkait pendaftaran tagihan kreditor sebagaimana yang telah diumumkan oleh kurator. Namun atas segala proses yang dilakukan yang tentunya berpedoman pada kaidah hukum yang berlaku, KPP Badung Selatan kehilangan hak istimewa nya sebagai kreditor preferen atas kelalaian yang dilakukannya dan tentu sudah sangat jelas bahwa kurator telah menjalankan tugas nya sesuai dengan amanah yang telah diberikan. Hilangnya hak istimewa yang dimiliki oleh KPP Badung Selatan merupakan murni atas dasar kelalaian daripada KPP Badung Selatan. Sangat disayangkan sekali bahwasannya Jenderal Pajak yang semestinya melindungi aset negara justru lalai terhadap tugasnya sehingga menyebabkan kerugian negara atas pendapatan pajak.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. *Simpulan*

Pemberesan hak preferen dan hak retensi atas kurator perusahaan PT. Bukit INN Resort dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004, Kurator harus memulai pemberesan dan menjual semua harta pailit. Upaya hukum dilakukan oleh pihak yang bersangkutan yang secara tegas harus melakukannya demi mendapatkan pemecahan atau penyelesaian atas masalah hukum yang dihadapinya. Setelah melakukan upaya hukum maka pihak yang bersangkutan akan memperoleh putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum.

2. *Saran*

Bagi Debitor, hendaknya debitor melaksanakan kewajiban atas segala hal yang telah dituangkan hitam di atas putih sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat agar tidak membuat kegaduhan dan kerugian banyak pihak. Bagi Kreditor, dalam halnya kurator diberikan perlindungan hukum atas hak-haknya terhadap debitor yang dinyatakan pailit, masing-masing kurator wajib secara disiplin mengikuti arahan kurator sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan demi terwujudnya keadilan atas apa yang seharusnya didapatkan oleh para kreditor.

DAFTAR PUSTAKA

- Aurelie, C., & Hadiati, M. (2021). Hak Parate Eksekusi pada Kreditor terhadap Jaminan Deposit dari Debitor Pailit (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 23/Pdt.SUS.PAILIT/2017/PN Niaga Jkt.pst. Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 243 Pk/Pdt.Sus-Pailit/2018). *Jurnal HUKUM Adigama*, 4(1), 232–256.
- Fuady, M. (1954). *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, 2005. (2005). *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Nadriana, L. (2017). Perlindungan Hukum terhadap Harta Ahli Waris dari Pewaris Penjamin Akta Personal Guarantee di Perusahaan Pailit. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2(1), 93–105.
- Nating, I. (2005). *Buku Peranan dan Tanggung Jawab Kurator*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nating, I. (2014). *Peran dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Putra, A. M., & Made, I. (2018). Tanggung Jawab Hukum Bank Terhadap Nasabah dalam Hal Terjadinya Kegagalan Transaksi pada Sistem Mobile Banking. *Jurnal Kertha Wicaksana*, 14(2), 136.
- R. Saliman, A. (2005). *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Remy Sjahdeini, S. (2002). *Hukum kepailitan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Sinaga, N. A., & Sulisrudatin, N. (2016). Hukum Kepailitan dan Permasalahannya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas*, 7(1), 158–173.